

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi suatu titipan dari Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya, dengan demikian tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggungjawab pribadi atau antara manusia, tetapi juga tanggungjawab transendental antara manusia dengan Tuhan.¹ Anak sering kali menjadi korban suatu perbuatan asusila seperti kekerasan seksual.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.² Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban adalah: “Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.³

¹ Supeno Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24.

² Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm. 33.

³ Muladi, 2000, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108.

Kekerasan seksual pada anak adalah hubungan atau interaksi antara anak dengan orang yang lebih tua atau lebih dewasa dibandingkan seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas nafsu seksualnya. Perbuatan ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tekanan ataupun tipuan.⁴ Secara singkat, kekerasan seksual pada anak ialah perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk sumber kepuasan seksual orang dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut hukum.⁵

Edi Suharto berpendapat bahwa kekerasan seksual anak merupakan perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa melalui kata, sentuhan, gambar visual maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi anak)⁶, sedangkan menurut Abu Huraerah, tindakan kekerasan seksual dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni perkosaan, incest dan eksploitasi.⁷ Selanjutnya WHO mendefinisikan kekerasan seksual anak (*child sexual abuse*) sebagai keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami dan tidak dapat memberikan informasi yang disampaikan, tanpa persetujuan anak, atau yang melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat.⁸

⁴ Diesmy Humairah B, et, all. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 6-7.

⁵ Ivo Noviana, "Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, 2015, hlm. 17.

⁶ Edi Suharto, "Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerja Sosial", *Lembaga Studi Pembangunan STKS*, Bandung, 1997, hlm. 365.

⁷ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak* (Cetakan Pertama), Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 60-61.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Anak Indonesia 2020*, Kemen PPPA, Februari 2021, hlm. 191.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut terdapat sebanyak 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) selama tahun 2023. Sementara kasus kekerasan terhadap anak paling tinggi sebanyak 11.080 perkara. Jumlah kekerasan terhadap anak ini meningkat sebanyak 12,3 persen dari tahun 2022. Dalam hal ini juga terjadi peningkatan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dari 137 kasus menjadi 643 kasus.⁹

Pada tahun 2022 terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 9.588 kasus, yang mana angka tersebut sangat tinggi dan memprihatinkan, kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 10.932 kasus. Pada tahun 2024 terjadi 32.291 kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰ Meningkatnya jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini sangat disayangkan, karena anak sebagai makhluk hidup yang harus dilindungi justru mengalami tindak pidana kekerasan seksual setiap tahunnya yang terus meningkat.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin memprihatinkan. Kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2) menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi: perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan

⁹ CNN Indonesia, Kapolri: Ada 21 Ribu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan-Anak di 2023 di akses pada 12 Desember 2024 pukul 20.05 WIB.

¹⁰ Simfoni PPA, Kemen PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di akses pada 23 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditunjuk untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindakan kekerasan seksual; tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak merupakan perlindungan yang sangat diperlukan sebelum dan setelah anak menjadi korban dari suatu tindak pidana, terutama kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak diberikan agar tidak menjadi permasalahan baru untuk kehidupan anak kedepannya yang menyebabkan adanya trauma dan gangguan psikologis lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan dalam Pasal 20 bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, namun di era modern ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.¹¹

Bentuk perlindungan kejahatan terhadap anak pada kenyataannya belum maksimal, dimana undang-undang masih berfokus memberikan

¹¹ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4 No. 1, September, 2018, hlm. 142.

penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana, sementara hak anak sebagai korban tindak pidana terabaikan.¹² Bentuk perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan setelah terjadinya suatu tindak pidana, yang menyebabkan efek dan dampak langsung pada anak sebagai korban, dan salah satu diantaranya ialah pemberian hak restitusi atau ganti kerugian.¹³ Proses perlindungan anak melalui restitusi ini dimulai dengan laporan korban atau wali korban kepada aparat penegak hukum (polisi) dengan didampingi oleh P2TP2A atau LPSK untuk melakukan identifikasi kerugian, kemudian penghitungan kerugian yang dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain yang berwenang. Dengan berdasarkan bukti pengobatan, trauma healing, kehilangan penghasilan, dilakukan pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh jaksa pada saat proses penuntutan, dan hakim berhak memutuskan jumlah restitusi dalam amar putusan pidana terhadap pelaku. Eksekusi putusan dilakukan oleh jaksa penuntut umum sebagai eksekutor, namun jika pelaku tidak mampu membayar, restitusi dapat diganti dengan pidana tambahan.

Pengaturan terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana menurut Muladi yaitu yang pertama harus diperhatikan ialah esensi kerugian yang diderita anak tersebut. Hal ini tidak hanya bersifat material ataupun penderitaan fisik saja tetapi juga bersifat psikologis. Anak dapat mengalami trauma dan kehilangan rasa kepercayaan diri bahkan terhadap

¹² Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal HAM*. Vol. 11, No. 3, 2020, hlm. 445-446.

¹³ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Ius Quia Iustum*. Vol. 25, No. 2, 2018, 237-225.

masyarakat. Ganti rugi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum dan merupakan hak dari korban tindak pidana. Ganti rugi dapat meliputi harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, serta untuk penderitaan dan bantuan kepada korban. Adapun salah satu bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku tindak pidana ini adalah hak restitusi.¹⁴

Pengaturan restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga”. Kemudian dalam Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa;
- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
 - c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sementara dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana membahas mengenai pelaksanaan restitusi bagi anak yang

¹⁴ Fauzi Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 1, Januari-Maret, 2015, hlm. 55.

menjadi korban tindak pidana, yang artinya bahwa restitusi ialah kompensasi yang dibebankan untuk pelaku tindak pidana berlandaskan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kerugian materiil/imateriil yang dialami oleh korban maupun ahli warisnya. Dan kerugian yang terpenting dalam kasus kekerasan seksual yaitu kerugian imateriil, dan kerugian imateriil dapat diajukan pada pengadilan agar mendapatkan kekuatan hukum tetap.¹⁵ Kemudian Pada Pasal 2 menjelaskan mengenai hak anak sebagai korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi dari pelaku, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - d. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - e. Anak korban kekerasan fisik; dan/atau
 - f. Anak korban kejahatan seksual.
- (3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang menyebutkan:

- (1) Saksi dan/atau korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berhak memperoleh bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

¹⁵ Eko Febrianto, 2021, *Efektifitas Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 54.

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (3) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada (2) diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarga, atau kuasanya.
- (4) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada LPSK.
- (5) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi korban tindak pidana terorisme dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Permohonan restitusi dan adanya syarat administrasi yang harus diajukan oleh korban atau walinya secara aktif merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan oleh anak-anak yang mengalami trauma dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Syarat administrasi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017:

- (1) Pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Identitas pelaku;
 - c. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
 - d. Besaran atau jumlah restitusi.
- (2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Bukti kerugian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan
 - d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau wali waris anak yang menjadi korban tindak pidana.

Adanya syarat administrasi tersebut menunjukkan masih banyak korban yang tidak mengajukan permohonan restitusi dan tidak mengetahui hak-hak nya sebagai korban, seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi

dalam pemenuhan syarat administrasi tersebut. Permasalahan lainnya seperti pelaku tindak pidana yang kebanyakan tidak mau membayarkan restitusi karena alasan ketidakmampuan ekonomi, dan apabila harta yang disita oleh jaksa tidak mencukupi maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa penjara atau kurungan di bawah hukuman pidana pokoknya, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual, Pasal 33 ayat (7) : “jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.” Dengan adanya penjatuhan pidana penjara sebagai alternatif apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi, dan tidak adanya mekanisme otomatis untuk menetapkan restitusi dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa hak korban belum benar-benar menjadi pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana dan masih berfokus terhadap pelaku tindak pidana. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual;
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban

tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Hal ini menyatakan bahwa restitusi bersifat “hak” korban, bukan suatu kewajiban bagi pelaku, sehingga menjadi pilihan bahwa korban boleh mengajukan dan boleh tidak, hal ini menjadi perhatian karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan ketentuan dan aturan mengenai restitusi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual masih terdapat kelemahan nya seperti belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban karena masih berfokus untuk mengadili pelaku tindak pidana, dan terlalu banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai restitusi sehingga menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat terjadinya tindak pidana hanya dilibatkan dalam pemberian keterangan sebagai saksi korban untuk mengadili pelaku.

Ketimpangan-ketimpangan ini menunjukkan *gap* antara norma hukum (*ius constitutum*) dengan pemenuhak hak korban, sehingga teori viktimologi penting untuk diterapkan sebagai pendekatan analitis dalam memahami pengalaman korban dan hak-hak korban pada sistem hukum untuk strategi perlindungan hukum yang lebih efektif. Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari korban kejahatan. Viktimologi menjadikan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, kompensasi, dan keadilan.

Sebagai perbandingan, dalam setiap kasus di California, ketika seseorang dihukum karena suatu kejahatan, pengadilan harus mengenakan denda restitusi terpisah dan tambahan, kecuali jika pengadilan menemukan alasan yang kuat dan luar biasa untuk tidak melakukannya dan menyatakan alasan tersebut dalam catatan, hal ini diatur dalam Pasal 1202.4 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana California. Kemudian dalam huruf (c) menyebutkan bahwa; pengadilan akan memberikan denda restitusi kecuali jika pengadilan menemukan alasan yang kuat dan luar biasa untuk tidak melakukannya dan menyatakan alasan tersebut dalam catatan. Ketidakmampuan terdakwa untuk membayar tidak akan dianggap sebagai alasan yang kuat dan luar biasa untuk tidak mengenakan denda restitusi. Ketidakmampuan untuk membayar hanya dapat dipertimbangkan dengan meningkatkan jumlah denda restitusi yang melebihi denda minimum sesuai dengan paragraf (1) subbagian (b). Pengadilan dapat menetapkan bahwa dana yang disita pada saat penangkapan terdakwa, kecuali untuk dana yang disita sesuai dengan Bab 8 (dimulai dengan Bagian 11469) dari Divisi 10 dari Health and Safety Code, dapat digunakan untuk denda restitusi jika dana tersebut tidak dikecualikan untuk tunjangan pasangan atau anak atau tunduk pada pengecualian hukum lainnya. Dalam paragraf (5) menyatakan bahwa terdakwa harus menyiapkan dan mengajukan pengungkapan yang mengidentifikasi semua aset, pendapatan, dan liabilitas di mana terdakwa memiliki atau mengendalikan kepentingan pada saat ini atau di masa mendatang sejak tanggal penangkapan terdakwa atas kejahatan yang menjadi dasar perintah restitusi. Laporan pengungkapan keuangan harus

tersedia bagi korban dan dewan sesuai dengan Pasal 1214. Pengungkapan tersebut harus ditandatangani oleh terdakwa pada formulir yang disetujui atau diadopsi oleh Dewan Yudisial untuk memfasilitasi pengungkapan tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, pelaku tindak pidana akan melaporkan keuangannya secara jelas kepada hakim sampai denda restitusi terhadap korban terpenuhi, walaupun pelaku tindak pidana telah selesai menjalankan pidana penjara, namun tanggung jawab dalam pemenuhan restitusi tetap harus dibayarkan dan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Dalam upaya pemenuhan restitusi pada anak sebagai korban, aparat penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak korban.¹⁶ Aparat penegak hukum tidak boleh pasif dalam melaksanakan kewajiban dalam mengupayakan pemberian restitusi pada anak, karena tanggung jawab penegak hukum untuk lebih proaktif dalam penyampaian hak-hak anak yang harus diterima anak sebagai korban.¹⁷

Pada perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia hanya memposisikan anak korban kekerasan seksual sebagai pelapor dan saksi. Hal tersebut jelas tidak adil bagi korban menderita kerugian materiil dan non-materiil.¹⁸ Dalam sistem peradilan pidana di negara ini lebih memperhatikan posisi pelaku tindak pidana sebagaimana dengan adanya

¹⁶ Israr Hirdyadi dan Hera Susanti, "Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Legitimasi: Jurnal Hukum dan Politik Hukum*, Vol. 6 No. 2, (2017) : 177-196.

¹⁷ Lukman Hakim, "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 20 No. 1, (2020) : 43-58.

¹⁸ Didik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.

penerapan *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, remisi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi.¹⁹ Tidak adanya keadilan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, karena penderitaan yang dialami oleh korban hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, sementara penderitaan korban tidak sepenuhnya pulih, terutama terhadap hak restitusi.

Ketidakadilan lain bagi korban dalam pemenuhan hak-hak nya seperti hak restitusi ini dapat dilihat dari pelaksanaan setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai akibat dari pelaku yang tidak membayarkan restitusi akan dikenakan pidana kurungan. Dalam hal ini hanya fokus pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana sedangkan hak korban tetap tidak terpenuhi. Seperti Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ptk, dalam putusan ini menyatakan terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kepercayaan atau memanfaatkan kerentanan menggerakkan anak korban untuk melakukan persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali” dan menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak (UPTPSA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Jalan Uray Bawadi No. 29 Pontianak serta menghukum anak untuk membayar restitusi melalui orang tua anak sejumlah Rp. 10.790.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila anak melalui orang tuanya tidak membayar uang restitusi

¹⁹ Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 97.

tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan dalam hal anak/orang tua anak tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil putusan di atas menyatakan bahwa apabila dalam hal anak/orang tua anak tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang artinya terdakwa bisa saja tidak membayar restitusi dan memilih untuk pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini tetap berfokus pada penjatuhan hukuman atau sanksi terdakwa dan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tetap tidak terpenuhi. Dengan adanya alternatif penjatuhan pidana penjara atau kurungan sebagai pengganti, dan apabila tidak dapat membayar restitusi sebagai dasar pertanggungjawaban dari perbuatannya kepada korban maka tetap merugikan korban dan hak-hak korban tetap tidak terpenuhi, sehingga dinilai tidak efektif. Berdasarkan penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana kekerasan seksual yang telah diputus oleh pengadilan tidak memenuhi prinsip keadilan bagi korban. Putusan-putusan pengadilan hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sementara hak-hak korban terabaikan. Dengan demikian, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi untuk memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap

anak, serta mengevaluasi efektivitas pengaturan restitusi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian mengenai “pengaturan tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi” maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari teori viktimologi?
3. Bagaimanakah perbandingan pengaturan pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia dan California?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai “pengaturan tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi” adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis terkait pengaturan terhadap hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perlindungan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari teori viktimologi.

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perbandingan pengaturan pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia dan California.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana. Diharapkan hasil penelitian ini akan memperkaya literatur yang berkenaan dengan pengaturan tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual agar lebih berfokus terhadap korban dalam pemenuhan hak restitusi dan berjalan sebagaimana mestinya dengan mencapai aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pada Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Website Penelitian yang dilakukan dengan judul **“pengaturan tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi”**, tidak ditemukan adanya disertasi, tesis, dan skripsi yang sama dengan judul penelitian ini. Namun

ada beberapa tesis dengan tema penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam upaya perlindungan hak anak yang pernah ditulis sebelumnya, dan terdapat beberapa kajian di luar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbandingan Pembahasan
Kristiarso	Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/P.N.Bnr Pengadilaan Negeri Banjarnegara, dan mengenai pemberian restitusi oleh LPSK pada putusan perkara 112/Pid.Sus/2022/P.N.Bnr Pengadilaan Negeri Banjarnegara sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008)	Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menanggapi usulan LPSK mengenai pemberian restitusi untuk anak korban pelecehan seksual dalam perkara 112/Pid.Sus/2022/P.N.Bnr Pengadilaan Negeri Banjarnegara, dan mengenai pemberian restitusi oleh LPSK pada putusan perkara 112/Pid.Sus/2022/P.N.Bnr Pengadilaan Negeri Banjarnegara sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008	Penelitian sebelumnya membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian restitusi dalam putusan pengadilan nomor 112/Pid.Sus/2022/P.N.Bnr dan meninjau apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengaturan perundang-undangan mengenai restitusi

			<p>terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi dan</p> <p>memperbandingkan peraturan tersebut dengan peraturan restitusi yang ada di California.</p>
<p>Siti Hudzaifah Miftahul</p>	<p>Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019)</p> <p>(Tesis Universitas Hasanuddin, 2020)</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar dan sejauh manakah faktor penegak hukum dan korban berpengaruh dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban berpengaruh dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar</p>	<p>Penelitian sebelumnya merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar pada tahun 2018-2019, dan melihat faktor penegak hukum dalam</p>

			<p>pemenuhan hak restitusi tersebut. Sedangkan Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengaturan perundang-undangan mengenai restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi dan memperbandingkan peraturan tersebut dengan peraturan restitusi yang ada di California.</p>
--	--	--	---

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruc dalam Siti Hailah dan Mhd. Fakhurrahman Arif mengemukakan bahwa “kepastian hukum dimaknai dengan

kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”²⁰ yang mana kepastian hukum ini tentu sudah seharusnya dilakukan. Gustaf Radbruc juga menyebutkan bahwa kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.²¹ Kepastian hukum bagi anak merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Arif Gosita mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.²²

b. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut Barda Nawawi Arief menekankan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²³

²⁰ Siti Halilah, Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. II, Desember, 2021, hlm. 60.

²¹ Khudzaifah Dimiyati, “Teoritasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990”, *Muhamadiyah University Press*, Surakarta, 2015, hlm. 14.

²² Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 19

²³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155.

Perlindungan anak merupakan isu fundamental dalam konteks hukum nasional dan internasional. Anak-anak sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan fisik dan mental yang masih membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi.²⁴ Dalam hal ini, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari keluarga saja, tetapi juga masyarakat dan negara.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa; perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan bahkan diskriminasi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

²⁴ Wahyudi, T.S. dan Kushartono, T, 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 57-82.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.²⁵ Dalam hal ini terdapat pengertian perlindungan anak secara umum yang dirumuskan secara sederhana, yaitu:²⁶

- 1) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar

utama dari perlindungan anak;

- 2) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;

- 3) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perlindungan anak ini beraspek terhadap mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental;

- 4) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Hal ini perlu diteliti, dipahami, dan dihayati mengenai siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga dilihat, diteliti, dipahami mengenai gejala mana saja yang mempengaruhi adanya perlindungan

²⁵ Noer Indriati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, 2014, hlm. 409.

²⁶ Arif Gosita, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. V, No. 4, Jakarta, April, 1999, hlm. 264-265.

anak. perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.

- 5) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Hal ini agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;
- 6) Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial pada anak yang bersangkutan;
- 7) Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Tolak ukur perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;

- 8) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Keikutsertaan dalam pembangunan nasional merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
- 9) Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Tujuan dilakukannya perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁷

Perlindungan hak-hak anak yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian bahwa anak merupakan kelompok usia yang sangat rentan. Maka dari itu diperlukan kerjasama anak, orang tua, dan pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan terhadap ketidakseimbangan dalam perlindungan anak secara menyeluruh. Upaya-upaya dalam perlindungan terhadap anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan

²⁷ Hari Sutra Disemadi dan Raka Pramudya Wardhana, "Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs", *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, Vol. 3, No. 3, November, 2020, hlm. 204.

finansial terhadap mereka namun juga karena rasa keadilan dalam menyikapi yang terjadi pada anak.

c. Teori Viktimologi

Menurut teori viktimologi, korban kejahatan bukan hanya objek pasif dari tindakan kriminal, tetapi juga memiliki hak-hak yang perlu diakui serta dilindungi dalam proses hukum. Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu). Tujuan utama viktimologi ialah untuk memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai peran korban dan hubungannya dengan pelaku, dan memberikan penjelasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui dampak yang dihadapi dalam lingkungan sosial, pekerjaan, dan tempat tinggal. Teori viktimologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari terkait korban kejahatan dalam berbagai aspek, seperti akibat-akibat adanya korban serta dampak dari viktimisasi.²⁸ Hal ini melibatkan penderitaan korban serta rasa trauma yang dialami korban, sehingga diperlukan upaya untuk mengganti kerugian yang korban alami secara adil. Salah satu aspek penting dari viktimologi adalah penelitian terhadap dampak fisik, psikologis, dan ekonomis dari kejahatan terhadap korban. Hal ini bertujuan untuk membantu dalam memahami penderitaan korban serta kebutuhan untuk mendapatkan dukungan, pemulihan, dan keadilan. Viktimologi menekankan perlunya perlindungan yang

²⁸ Noor Rohmat, 2024, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*, K-Media, Yogyakarta, hlm 93.

efektif bagi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Konsep viktimologi juga menekankan pentingnya memberikan kompensasi yang adil kepada korban kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa korban menerima restitusi yang layak dari pelaku kejahatan sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang mereka alami.²⁹

Perkembangan viktimologi beriringan dengan berbagai pendekatan dan metodologi seperti interdisipliner yang melibatkan sosiologi, hukum dan psikologi. Tujuannya untuk memahami lagi dinamika antara korban, pelaku dan masyarakat, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dari korban tindak pidana.³⁰

2. Kerangka Konseptual

a. Hak Restitusi

Dalam kamus hukum kata restitusi memiliki arti “satu ganti kerugian pembayaran kembali; suatu pemberian atas suatu pembayaran yang masih bersisa”.³¹ Sementara dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya penderitaan korban dari suatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.³²

²⁹ Vini Novilia dan Hudi Yusuf, “Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 2, April-Mei, 2024, hlm. 1728.

³⁰ Atmasasmita dalam Noor Rohmat, *Op.Cit*, hlm 84.

³¹ Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 407.

³² Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, *UI Press*, Jakarta, hlm. 7.

Restitusi diartikan sebagai suatu tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban. Dalam pemenuhan restitusi, pelaku diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku tindak pidana, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan atau pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, atau terapi. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban apabila pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah.³³

Restitusi diberikan sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) ialah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan terjadi, meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali dalam keadaan semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan korban haruslah lengkap dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Dengan adanya restitusi ini, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, dapat kembali ke tempat tinggalnya, status sosialnya, pemulihan pekerjaannya, serta pemulihan asetnya.³⁴

³³ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 267.

³⁴ Eddyono, S. W, 2007, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

b. Anak Sebagai Korban

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Anak sebagai aset bangsa yang akan melanjutkan sejarah perjuangan bangsa perlu mendapatkan perlindungan.³⁵ Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen yang dimaksud adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.³⁶

Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.³⁷

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang setara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat

³⁵ Yoserwan, "Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak", *Nagari Laaw Review*, Vol. 2 No. 2, April, 2019, hlm. 212.

³⁶ Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 69.

³⁷ Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23 tahun 2002 dan UU RI No. 35 tahun 2014, *Visi Media*, Jakarta, 2016, hlm. 30.

penimbulkan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.³⁸

Korban secara tipologis memiliki ragam makna, antara lain:³⁹

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban individual. Dalam *primary victimization* yang menjadi korban adalah orang perorangan, bukan kelompok;
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok atau yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- 4) *Mutual victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan dan narkoba;
- 5) *No victimization*, yaitu yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak dapat segera diketahui. Misalnya yang tertip dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Adapun pengertian korban menurut Arif Gosita:

- 1) Korban orang perseorangan atau korban individual;
- 2) Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga.⁴⁰

³⁸ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: antara norma dan realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

³⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 57.

⁴⁰ M Syukri Akub dan Sutiawat, 2018, *Keadilan Restoratif*, Litera, Yogyakarta, hlm. 58.

Pengertian korban dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴¹ Dalam perkembangan, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban tapi juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan bernegara.⁴²

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah berbagai jenis perilaku yang menyebabkan adanya penderitaan fisik atau psikologis kepada korban.⁴³ Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 15a tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:⁴⁴ Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

⁴¹ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, Padang Sidempuan, Juni, 2016, hlm. 39.

⁴² Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁴³ A Hidayat, "kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*", Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 22-33.

⁴⁴ Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*" Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 4235, Pasal 1 angka 16.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.⁴⁵ Kekerasan seksual merupakan praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksaan, dan hal ini sangat bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Kekuatan yang dimaksud dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.⁴⁶

Ketentuan pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur mengenai persetubuhan dengan anak, sedangkan Pasal 82 mengatur perbuatan cabul terhadap anak. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Anak memang membedakan kedua jenis perbuatan tersebut, namun tidak membedakan ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Kedua hal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dengan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.⁴⁷

⁴⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴⁶ Abu Huraerah. *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁴⁷ Choky Risda Ramadhan, et. all. 2016. Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. *Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, hlm. 12.

d. Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), viktimologi dalam bahasa latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana, viktimologi berarti ilmu pengetahuan tentang korban korban (kejahatan).⁴⁸ Secara terminologi, viktimologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁴⁹ Muncul dan berkembangannya viktimologi merupakan bentuk upaya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan korban yang sudah lama terabaikan.⁵⁰ Seperti yang dikatakan oleh Arif Gosita dalam Bambang Waluyo yang menyebutkan bahwa masalah korban bukanlah masalah yang baru, hal ini karena kurang diperhatikan bahkan diabaikan, sehingga viktimologi berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap masalah kejahatan melalui kajian terhadap korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat yang ditimbulkannya, hal ini untuk mengembangkan kebijakan dan tindakan pencegahan untuk menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁴⁹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom *Op.Cit*, hlm. 35.

⁵⁰ Rena Yulia, 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 19.

menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.⁵¹ Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵² Metode penelitian ini dapat memberikan gambaran rancangan dalam melakukan penelitian agar dapat memperoleh data yang diperlukan serta mencapai tujuan dari permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵³ Penelitian ini berjenis penelitian normatif karena menguraikan permasalahan yang ada dan dikaji dengan menggunakan teori hukum serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya kepastian hukum mengenai aturan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sehingga masih terdapat banyak kelemahan dalam peraturannya.

⁵¹ Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 110.

⁵² Joenaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

⁵³ *Ibid*, hlm. 94.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

(1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

(2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

(3) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;

(5) PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;

(6) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

(7) California Code, Penal Code.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁴

Data tersier ini seperti kamus, maupun esiklopedia. Bahan tersier penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan peraturan undang-undang yang ada dan dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.⁵⁵ Penelitian deskriptif analitis ini digunakan karena penulis berupaya menguraikan fakta yang ada dan menggambarkan permasalahan berhubungan dengan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menalaah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perbandingan (*Statute Approach*) yang berhubungan dengan

⁵⁴ Bambang Sugono. *Op.cit*, hlm.185.

⁵⁵ Romy Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

peraturan mengenai restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi pustaka (*library research*), yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, yang sumber hukum utamanya peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan pustaka yang relevan seperti mengambil pengertian pokok dari isi pasal yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan perundang-undangan dan mengambil teori yang berkaitan dengan permasalahan dari buku, makalah dan jurnal ilmiah dikaitkan dengan isu hukum yang penulis bahas mengenai pengaturan mengenai restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi dan disusun untuk dianalisis.

6. Analisis Data

Penulis menerapkan metode analisis data secara kualitatif, hal ini untuk penjelasan data yang digunakan dalam menganalisis suatu objek penelitian. Adapun data yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data studi kepustakaan yaitu literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.